



**EFEKTIVITAS PINJAMAN MODAL USAHA BUMDes
MENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT
DESA SUNGAI MERANTI KECAMATAN PINGGIR
KABUPATEN BENGKALIS DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh

KIKI FITRIANI

11625203989

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2020 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**EFEKTIVITAS PINJAMAN MODAL USAHA BUMDes
MENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT
DESA SUNGAI MERANTI KECAMATAN PINGGIR
KABUPATEN BENGKALIS DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi
(SE)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**KIKI FITRIANI
11625203989**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2020 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“Efektivitas Pinjaman Modal Usaha Bumdes Meranti Jaya Kepada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis”* yang ditulis oleh:

Nama : Kiki Fitriani
Nim : 11625203989
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 21 Juli 2020
Pembimbing Skripsi



SYAMSURIZAL, SE, M.Sc.Ak
NIP. 19801216 200912 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Efektivitas Pinjaman Modal Usaha BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh:

Nama : Kiki Fitriani
NIM : 11625203989
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 10 Agustus 2020
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Heri Sunandar, MCL.

Sekretaris
Syamsurizal, SE, M.Sc., Ak., CA

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd.

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Drs. H. Hajar, M.Ag
19580712 1986031 005

ABSTRAK

Kiki Fitriani (2020): Efektivitas Pinjaman Modal Usaha Bumdes Meranti Jaya Kepada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana efektivitas pinjaman modal usaha BUMDes meranti jaya dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa Sungai Meranti ; (2) bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam tentang efektivitas pinjaman modal usaha BUMDes meranti jaya dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Desa Sungai Meranti. Sampel didalam penelitian ini berjumlah 80 orang Masyarakat . Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data *Accidental Sampling*.

Penelitian ini bertujuan ini adalah : (1) untuk menjelaskan apakah pinjaman modal usaha BUMDes Meranti jaya pada pelaku UMKM sudah berjalan efektif atau tidak :(2) untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam tentang Efektivitas pinjaman modal usaha BUMDes Meranti Jaya dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa Sungai Meranti.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptip kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah Wawancara dan angket sebagai data primer dan data sekunder. Wawancara dan angket digunakan untuk memperoleh data efektivitas pinjaman modal usaha BUMDes Meranti Jaya pada pelaku UMKM dalam meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat sebagai sampel penelitian. Sedangkan data sekunder dipeoleh dari buku-buku atau kitab-kitab perpustakaan yang bisa membantu peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) pinjaman modal usaha BUMDes Meranti Jaya pada pelaku UMKM sudah dapat dikatakan Efektiv dalam meningkatkan pendapatan ekonomi; (2) Menurut Tinjauan Ekonomi Islam terhadap efektivitas pinjaman modal usaha BUMDes Meranti Jaya pada pelaku UMKM dalam meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat telah sesuai dengan prinsip syari'ah.

Kata kunci : Efektivitas Pinjaman Modal, peningkatan pendapatan Ekonomi Masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pinjaman Modal Usaha BUMDES Meranti Jaya Kepada Masyarakat Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Terhadap Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”** Sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan tanpa ada suatu hambatan apapun. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk kedalam golongan, orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhir kelak, aamiin.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada

1. Dua sosok yang sangat saya banggakan, bapak dan mama tercinta (Narsimin dan Karmila), juga abang dan adikku tersayang (Nur Fadhilah Amin dan Ade Indah Yani). Terima kasih atas bantuan serta supportnya selama ini, terimakasih untuk doa dan kasih sayang serta dukungannya

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. © setiap waktu, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kalian.
4. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag, sebagai Rektor, Bapak Dr. Drs. H. Suryan A.Jamrah, M.A. sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Drs. H. Promadi, M.A., Ph.D. Sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau.
5. Bapak Dr. Drs. Hajar, M. Ag, sebagai Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL sebagai Wakil Dekan I, Bapak Wahidin, M.Ag sebagai Wakil Dekan II, Bapak H. Maghfirah, MA sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau.
6. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag sebagai Ketua Jurusan dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak, sebagai Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah sekaligus Pembimbing saya Ekonomi Syariah.
7. Bapak ibu dosen dan karyawan- karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
8. Bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
9. Kepada Bapak Ibu pengelola perusahaan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terima kasih atas peminjaman buku.
10. Kepada direktur BUMDes Meranti Jaya dan para staff karyawan yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk bersedia membagikan informasi kepada saya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada seseorang yang menemani saya selama pembuatan skripsi, seseorang yang namanya selalu terselip di doa saya Muhamad Rezki bin Bapak H. Siswoyo

11. Kepada Sahabat SMA yang selalu setia menasehati saya selama ini, Elis Sandah Pratiwi, Nelliana, Lulu Lusiana, dan Meisarah.

12. Kepada Sahabat Mifratul Jannah, Ridho Alfiani, dan Wahyuningtyas Aprillia yang selalu ada apapun kondisi saya, menemani saya menyelesaikan skripsi saya.

13. Kepada Nur Khairina, dan Sri Ningsih selaku Sahabat yang mendengarkan keluh kesah saya selama menyelesaikan skripsi ini .

14. Teman-teman seperjuangan di Lokal Ekonomi Syariah E angkatan 2016 yang telah memberikan semangat kepada saya.

Semoga bantuan yang diberikan dalam bentuk apapun mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kesalahan dan kejanggalan disana-sini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna memperbaiki penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Pekanbaru , 28 Juli 2020
Penulis

KIKI FITRIANI
NIM. 11625203989



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	13
D. Metode Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan	18
BAB II GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	22
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	22
B. Sejarah BUMDes Meranti Jaya.....	25
C. Unit kegiatan usaha BUMDES Meranti Jaya	29
D. SOP unit simpan pinjam BUMDes Meranti Jaya	30
BAB III LANDASAN TEORI	32
A. Efektivitas	32
1. Pengertian efektivitas	33
2. Indikator efektivitas	33
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas	34
B. Pinjaman	36
1. Pengertian Pinjaman	36
2. Prinsip 5C	38
3. Dasar hukum pinjaman	41
4. Jenis-jenis pinjmsn dan fadhilahnya	42
C. Modal usaha	44
1. Pengertian modal usaha	44
2. Jenis-jenis modal	45
3. Modal dalam perspektif Islam	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©D. Pendapatan	49
1. Pengertian pendapatan	49
E. UMKM	51
1. Pengertian UMKM	51
2. Klasifikasi Usaha Mikro	55
3. Karakteristik Usaha Mikro	56
4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Islam	58
5. Dasar Hukum Usaha Perspektif Islam	60
F. Badan usaha milik desa (BUMDes	61
1. Pengertian BUMDes	61
2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes	63
3. Landasan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .	64
4. Prinsip tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	66
5. Klasifikasi jenis usaha BUMDes	67
G. Ekonomi Keluarga	68
1. Pengertian ekonomi keluarga	68
2. Indikator Peningkatan Ekonomi Keluarga	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Efektivitas Pinjaman Modal Usaha BUMDes Meranti Jaya Pada Pelaku UMKM Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa Sungai Meranti	73
B. Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Efektivitas Pinjaman Modal Usaha BUMDes Meranti Jaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa Singai Meranti	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data masyarakat pelaku UMKM tahun 2019	10
Tabel 1.2	Data tingkat perkembangan rata-rata pendapatan perbulan masyarakat desa sungai meranti	10
Tabel 1.3	Data perkembangan pemanfaat pinjaman modal usaha BUMDes Meranti Jaya	11
Tabel 4.1	Data tanggapan responden mengenai sudah berapa lama mereka menjadi Nasabah Di BUMDes Meranti Jaya	75
Tabel 4.2	Data tanggapan responden mengenai waktu pencairan dana pinjaman sesuai dengan kesepakatan BUMDes dengan peminjam	75
Tabel 4.3	Data tanggapan responden mengenai pembayaran cicilan dana pinjaman tepat waktu setiap bulan	76
Tabel 4.4	Data tanggapan responden mengenai besar pinjaman yang diterima sama dengan yang diajukan	77
Tabel 4.5	Data tanggapan responden mengenai dana pinjaman yang diterima cukup untuk membuka usaha	78
Tabel 4.6	Data tanggapan responden mengenai dana pinjaman yang diajukan sesuai dengan kebutuhan usaha yang akan dibuka...	79
Tabel 4.7	Data tanggapan responden mengenai dana pinjaman yang diterima digunakan seluruhnya untuk modal usaha	80
Tabel 4.8	Data responden mengenai tujuan yang mereka rencanakan sebelum memulai usaha	81
Tabel 4.9	Data tanggapan responden mengenai strategi yang mereka miliki dalam menjalankan usaha	82

DAFTAR GAMBAR

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:<ol style="list-style-type: none">a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	<p>Gambar 2.1 Struktur kepengurusan BUMDes Meranti Jaya 26</p>  <p>UIN SUSKA RIAU</p>
--	--

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu Effectif yang mempunyai arti adalah berhasil, tepat atau manjur.¹ dalam kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya (akibat, pengaruh, kesannya) manjur atau mujarab dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Berdasarkan pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif dari anggota.²

Menurut Liphan dan Hoeh dalam E.Mulyasa meninjau efektivitas suatu kegiatan dari faktor pencapaian tujuan, yang memandang bahwa efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan bersama bukan pencapaian tujuan pribadi. Sejalan dengan itu Steer mengungkapkan bahwa efektivitas adalah bagaimana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai sasarannya.³

Menurut Peter Drucker dalam T.Hani Hndoko efektivitas adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*Doing the right things*), menurut T.Hani Hndoko efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah

¹ Edwin, *Kamus Progress*, (Surabaya:Alumni Surabaya) hlm 82

² E.Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung:Pt Remaja Rosdakarya, 2006) cet.,10 hlm 82

³ *Ibid.*, hlm 83



ditetapkan.⁴ Setara dengan itu, menurut Suharsimi Arikunto efektivitas adalah taraf tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan.⁵

Sedangkan menurut R Widya efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses, jadi efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan, baik secara eksplisit maupun implisit yaitu seberapa jauh tujuan tersebut tercapai. Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas merupakan standart atau taraf tercapainya suatu tujuan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶

Berdasarkan penjabaran diatas mengenai efektivitas adalah pencapaian tujuan suatu pekerjaan atau usaha yan dilakukan individu maupun kelompok pada sebuah organisasi dalam menjalankan suatu kegiatan atau kebijakan sehingga mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Pinjaman menurut Sayyid Sabiq mengatakan bahwa pinjaman adalah suatu kebajikan yang dianjurkan dan disarankan Islam.⁷ hal ini didasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

⁴T.Hani Hndoko, *Manajemen*, (Yogyakarta, BPFE,1999) cet.,8 hlm 7

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm 51

⁶R Widya, *Efektivitas pembelajaran*, <http://eprints.uny.ac.id>. hlm 13

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Depok: Keira Publishing, 2015), cet.1 hlm 161



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ahli Fiqih mendefinisikan bahwa pinjaman adalah izin yang diberikan oleh pemilik kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari apa yang dimilikinya tanpa imbalan.⁸ berdasarkan definisi peminjaman diatas dapat disimpulkan, peminjaman adalah pemberi manfaat barang atau benda yang dipinjam dengan pengembalian barang atau benda tanpa adanya pengurangan atau penambahan imbalan dalam rangka tolong-menolong mengerjakan kebajikan sebagai tanda ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian Nasional dalam masa krisis ekonomi serta menjadi desiminotor pertumbuhan ekonomi pasca krisis.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran yang sangat penting terutama dalam hal penciptaan kesempatan kerja. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia sangat melimpah mengikuti jumlah penduduk yang besar sehingga Usaha Besar (UB) tidak sanggup menyerap semua pencari kerja dan ketidakmampuan usaha besar dalam menciptakan kesempatan kerja yang besar disebabkan karena memang pada umumnya kelompok usaha tersebut

⁸ Ibid., hlm 161

relative padat modal, sedangkan UMKM relatif padat karya. Selain itu, pada umumnya usaha besar membutuhkan pekerja dengan pendidikan formal yang tinggi dan pengalaman kerja yang cukup, sedangkan UMKM khususnya usaha kecil, sebagian pekerjanya berpendidikan rendah.⁹

Pengaruh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ditengah-tengah masyarakat sangatlah besar, terutama dalam memberdayakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Minimal individu dari masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan jauh dari kemiskinan. Tidak berhenti disitu saja, peran UMKM mampu menghidupkan berbagai sektor seperti perdagangan, peternakan, konveksi, jasa distribusi dan angkutan transportasi, pemasaran, dan lain-lain.¹⁰

Usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok pasti menginginkan posisi financial yang baik. Suatu usaha dianggap memiliki posisi financial yang baik jika mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu dan mampu mengelola sumber daya yang ada yang dimilikinya secara tepat.

Modal adalah faktor produksi yang mempunyai peran cukup penting dalam proses produksi, sebesar atau sekecil apapun modal tetap sangat diperlukan dalam proses produksi, karena modal diperlukan ketika pengusaha hendak mendirikan perusahaan baru atau untuk memperluas usaha yang sudah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) hlm 1

¹⁰LB. Ruth Florida W.H Hutabarat, "Strategi Pengembangan Usaha Kuliner di Kota Malang Berbasis Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Sosial Politik*, Vol. 7 No.1 (maret 2015) hlm



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada tanpa modal yang cukup maka akan berpengaruh terhadap kelancaran usaha, sehingga akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh.

Faktor modal merupakan titik kunci dari setiap usaha dimana modal yang besar akan berpengaruh terhadap besarnya variasi produk dan tenaga yang tersedia variasi produk dalam jumlah yang cukup, berkesinambungan dan harga yang dapat dijangkau akan memperlancar dalam berproduksi yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil penjualan dan dapat meningkatkan jumlah laba usaha yang didapat oleh para pengusaha. Dalam menghadapi persaingan global dan perdagangan bebas seperti sekarang ini kemampuan kewirausahaan sangat penting.¹¹

Modal usaha adalah setiap jumlah atau nilai kekayaan dari suatu usaha atau kegiatan usaha yang dapat mendatangkan/ menghasilkan keuntungan usaha. Sedangkan peminjaman modal usaha adalah pemberi manfaat berupa modal usaha untuk mendukung terhadap kegiatan-kegiatan usaha sehingga usaha dapat berjalan karena adanya pemanfaatan dari peminjaman modal usaha dengan pengembalian yang sesuai atau senilai pinjaman modal usaha sehingga usaha dapat berjalan dan mendatangkan / menghasilkan keuntungan usaha.¹²

Modal usaha merupakan hal yang sangat penting dan selalu dibutuhkan oleh tiap-tiap pelaku usaha. Modal usaha merupakan dana yang diperlukan untuk membuat sebuah usaha dan digunakan untuk mencapai tujuan yang

¹¹ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Gravindo Persada, 2007) hlm 34

¹² Ah.Azharuddin Lathif dan Nahrowi, *Pengantar Hukum Bisnis : Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Ciputat : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009) hlm 25



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ditargetkan. Seseorang yang akan membuka sebuah usaha harus mempunyai rencana usaha terkait penjualan yang akan dicapai, produksi yang akan dijalankan, pemasaran yang akan dituju, keuntungan yang akan dicapai, serta pengelolaan terhadap modal usaha secara tepat. Banyak usaha yang gulung tikar karena pengelolaan terhadap modal usaha kurang diperhatikan.

Maka selayaknya pelaku usaha untuk membangun usaha di berbagai sektor. Usaha tentunya tidak langsung menjadi besar karena usaha merupakan proses yang panjang, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan usaha, mulai dari perintisan hingga berkembangnya usaha. Memiliki usaha sendiri adalah harapan setiap orang, apalagi disertai dengan modal usaha yang mencukupi. Namun tidak semua usaha dapat dibangun dengan mudah, hal ini disebabkan karena terbatasnya modal usaha dan resiko usaha yang akan dihadapi.

Para pelaku usaha merasa khawatir bila kegiatan usahanya mengalami kerugian, selain itu kemampuan dan keterampilan dalam mengola sesuatu usaha juga harus di perhitungkan. Para pelaku usaha lebih memilih bekerja menjadi pegawai yang pastinya mendapat penghasilan setiap bulannya daripada membangun suatu usaha yang mempunyai resiko kerugian dan penghasilan yang tidak menentu.

Bagi mereka para pelaku usaha mempunyai modal usaha yang mencukupi tentunya bisa segera secara langsung untuk membangun usaha. Namun bagi mereka yang belum mempunyai modal usaha yang belum mencukupi, ia harus dapat bekerja lebih keras untuk membangun usaha sebelum sumber usaha itu tercapai. Oleh karena bagi para pelaku usaha yang belum mempunyai modal usaha yang mencukupi jangan segera berputus asa

dengan menghindari kegiatan-kegiatan usaha, banyak cara lain yang dapat dilakukan salah satunya dengan peminjaman modal usaha kepada pemilik modal (investor) seperti bank atau lembaga yang bersifat non profit (nirlaba).

Bila meminjam modal usaha kepada pihak bank tentunya mempunyai proses yang rumit/panjang, belum lagi disertai dengan jaminan pinjaman, pengambilan pinjaman yang disertai bunga yang relative tinggi, selain itu keterlambatan pembayaran pinjaman akan menjadi beban bagi peminjam modal (beditur). Maka dari itu untuk mengatasinya agar beban usaha dapat diminimalkan (dikecilkan) dan tidak memberatkan bagi masyarakat pelaku UMKM adalah dengan cara meminjam kepada BUMDes.

BUMDes merupakan sebuah lembaga yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang sudah berbadan hukum. Lahirnya BUMDes didasari oleh UU dan peraturan-peraturan, diantaranya:

1. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 sampai dengan 90
2. UU No 1 Tahun 2013 Tentng Lembaga Keuangan Mikro
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Kemudian dengan adanya landasan hukum tersebut, maka desa dapat membentuk badan usaha milik desa yang disebut BUMDes. BUMDes adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro desa yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa dan pengelolaannya terpisah dari kegiatan pemerintah desa. BUMDes selanjutnya dibentuk dengan memanfaatkan segala potensi ekonomi, kelembagaan, serta potensi sumber

daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dibidang ekonomi. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya manampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 3, tujuan diterikannya BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat malalui perbaikan pelayanan umum pertumbuhan dan pemerintah ekonomi desa
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.¹³

BUMDes Meranti Jaya memberikan pinjaman modal usaha untuk diberikan kepada masyarakat pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal. Pinjaman modal usaha yang diberikan oleh BUMDes Meranti Jaya berupa uang tunai, dan besaran pinjaman yang diberikan mulai dari

¹³ Buku Panduan Dan Pengelolaan BUMDES, (Malang: PKDSP, 2006)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rp.1.000.000 hingga Rp.10.000.000 dengan batas pengembalian 10-12 kali dalam setahun, dan besaran bunga yang diberikan sebesar 2%.

Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu desa yang berada dalam lokasi Program Pemberdayaan Desa (PPD). Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Sungai Meranti dibentuk pada tahun 2017 sedangkan perguliran dana usaha dan pencairan kepada masyarakat terlaksana pada tahun 2018.

Dalam waktu yang relative sebentar, pengurus dan tim pengelola BUMDes Meranti Jaya sudah melakukan banyak hal dalam upaya mewujudkan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Juga telah mulai menyalurkan dananya untuk dijadikan modal kepada pengguna untuk membuka usaha-usaha baru atau mengembangkan usahanya yang sudah ada diberbagai bidang, baik di bidang perdagangan, pertanian dan bidang jasa.

Karena itu pelaku usaha masih dapat menjalankan usaha walaupun mempunyai keterbatasan terutama masalah keuangan (finansial) ataupun modal usaha untuk pengembangan usaha agar tercipta suatu kegiatan usaha yang berkembang dan berkelanjutan nantinya, maka dari itu suatu usaha harus dikelola dengan sebaik mungkin dengan harapan agar tujuan dari kegiatan usaha tercapai. Sesuai dengan harapan pemerintah Indonesia untuk mendirikan BUMDes di berbagai desa yang ada di seluruh Indonesia guna meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat di pedesaan supaya dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Jumlah Masyarakat Pelaku UMKM
Di Desa Sungai Meranti

No	Nama Dusun	Jumlah Pelaku UMKM		
		2017	2018	2019
1	Suka Maju	19	22	24
2	Suka Sari	10	11	13
3	Kulim Jaya	11	12	15
	Jumlah	40	45	52

Sumber: kantor BUMDes Meranti Jaya

Dari tabel diatas diketahui bahwa pelaku UMKM setiap tahun mengalami peningkatan. Akibatnya di daerah sekitar masyarakat pelaku UMKM terjadi penurunan angka pengangguran.

Program peningkatan pendapatan masyarakat pelaku UMKM ini menampung semua keperluan usaha masyarakat dan memberikan pinjaman uang sebagai modal usaha kepada masyarakat pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan pokok usaha masyarakat, terutama kepada masyarakat kelas ekonomi lemah atau tidak memiliki modal usaha.

Tabel 1.2
Tingkat Perkembangan Rata-Rata Pendapatan Perbulan
Masyarakat Desa Sungai Meranti Sebelum Dan Sesudah
Meminjam Modal Usaha Dari BUMDes Meranti Jaya

No	Nama	Sebelum	Sesudah
1	Welas	1.555.000	2.770.000
2	Wagirin	5.115.000	8.766.000
3	Aini	4.100.000	7.230.000
4	Nani	2.347.000	5.370.000
5	Parmin	7.670.000	7.670.000
6	Sukirno	5.110.000	11.240.000
7	Ali	2.390.000	3.740.000

Sumber: Kantor BUMDes Meranti Jaya

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa pendapatan yang dihasilkan masyarakat pelaku UMKM sebelum dan sesudah meminjam dana dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUMDes Meranti Jaya, ada yang mengalami peningkatan dan ada juga yang pendapatannya tetap.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini diharapkan akan menjadi pemecah masalah dan membantu masyarakat desa dalam mendapatkan tambahan modal yang mereka butuhkan melalui kredit yang terjangkau dengan prosedur yang sederhana dan bisa menambah peningkatan ekonomi para pemanfaat.

Tabel 1.3
Perkembangan Pemanfaatan Modal Usaha
Dana Bumdes Meranti Jaya

Tahun	Sektor usaha						Total	Persentase (%)
	Dagang	Jasa	Peternakan	Perkebunan	Perikanan	Pertanian		
2017	4	1	1	6	2	1	15	28,84%
2018	6	2	-	9	-	-	17	32,69%
2019	6	2	-	12	-	-	20	38,46%
Jumlah	16	5	1	27	2	1	52	100%

Sumber: kantor BUMDes Meranti Jaya

Melihat perkembangan jumlah pemanfaat, hal tersebut menunjukkan bahwa dana yang telah diberikan bermanfaat bagi mereka untuk menambah modal usaha dan mengembangkan usaha yang telah lama mereka jalankan. Namun seiring dengan telah bergulirnya dana tersebut, apakah hal tersebut sudah berperan terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi mereka.

Salah satu penerima dana pinjaman adalah bapak sukirno yang mempunyai usaha Warung Internet (warnet), sebelum meminjam dana dari BUMDes ia hanya mempunyai 7 unit komputer yang di rasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatannya, maka ia meminjam dana untuk modal usaha kepada BUMDes sebesar Rp.10.000.000



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menambah 3 unit komputer lagi. Setelah beliau mendapatkan pinjaman modal usaha, pendapatan beliau bertambah setiap bulannya. Yang awalnya pendapatan perbulannya hanya kurang lebih Rp.5.110.000 sekarang menjadi 2 kali lipat mencapai Rp.11.240.000/bulan.¹⁴

Dan disisi lain, penulis juga menemukan masih ada masyarakat yang meminjam dana dari BUMDes usahanya belum berkembang dan belum bisa untuk meningkatkan pendapatan keluarganya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara bapak Parmin, dia mengatakan bahwa dana yang dipinjam dari BUMDes belum bisa meningkatkannya dikarenakan tidak seimbangny pendapatan dengan pengeluaran yang dibutuhkan. Meskipun dana yang diperoleh telah digunakan untuk kegiatan peternakan ayam mulai dari membeli bibit, vitamin dan pakan ayam akan tetapi faktor iklim cuaca sangat mempengaruhi terhadap hasil yang didapat. Selain itu juga dipengaruhi dari keadaan harga yang kadang terjadi penurunan. Dengan keadaan tersebut dana yang di peroleh dari BUMDes digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.¹⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, mendorong penulis untuk membuat sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Efektivitas Pinjaman Modal Usaha BUMDES Meranti Jaya Kepada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**

¹⁴ bapak Sukirno (Masyarakat), *Wawancara*, 20 November 2019

¹⁵ Bapak Parmin, (Masyarakat), *Wawancara*, 20 November 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan sampai pada maksud dan tujuan yang diinginkan, penulis terlebih dahulu membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu hanya untuk pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang mendapat pinjaman modal usaha dari BUMDes Meranti Jaya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pinjaman modal usaha BUMDES meranti jaya dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Desa Sungai Meranti?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang efektivitas pinjaman modal usaha BUMDes meranti jaya dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Desa Sungai Meranti?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan apakah pinjaman modal usaha BUMDes Meranti Jaya pada pelaku UMKM sudah berjalan efektif atau tidak.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan Ekonomi Syariah tentang Efektivitas pinjaman modal usaha BUMDes Meranti Jaya pada pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Desa Sungai Meranti.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Untuk membuka wawasan berfikir peneliti, serta menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang penelitian, sekaligus sebagai penerapan pengetahuan yang telah diterima dan dipelajari selama menempuh perkuliahan jurusan Ekonomi Syariah di UIN SUSKA RIAU.

b. Bagi ekonomi islam

Sebagai sumbangsih bagi keilmuan khususnya Ekonomi Syariah mengenai tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pinjaman modal usaha dana BUMDES terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sungai Meranti.

c. Sebagai bahan bacaan atau rujukan peneliti yang akan datang dan digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan dilakukan di kantor BUMDes Meranti Jaya Desa Sugai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

2. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus/karyawan dan nasabah BUMDES dan objek penelitian ini adalah pinjaman modal usaha dana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©BUMDES terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini penulis mengambil bagian dari karyawan dan nasabah BUMDes yang berhubungan dengan efektivitas pinjaman modal usaha BUMDes Meranti Jaya kepada masyarakat pelaku umkm (usaha mikro kecil dan menengah) terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Sedangkan sample adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian. dengan kata lain, sampel adalah himpunan bagian dari populasi. sampel (disimbolkan dengan n) selalu mempunyai ukuran yang kecil atau sangat kecil dibandingkan dengan populasi.¹⁶

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah karyawan BUMDes yang berjumlah 14 orang dan nasabah sebanyak 397 orang yang terdiri dari masyarakat biasa dan masyarakat pelaku UMKM.

Untuk menentukan ukuran sampel, penulis menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = Besaran Sampel

E = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diingainkan (10%)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Maka banyaknya sampel untuk subjek ini ialah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{411}{1 + 411(0,1)^2}$$

$$= 80 \text{ orang}$$

Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan metode *accidental sampling* yaitu metode pengambilan sample dengan memilih sampel dari orang atau unit yang mudah dijumpai.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini pengurus dan nasabah BUMDes Meranti Jaya Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

b. Data sekunder

Memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan diberbagai organisasi dan perusahaan, termasuk majalah jurnal, khusus pasar modal, perbankan dan keuangan.¹⁸

171

¹⁷ Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), Ed.1 hlm

¹⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991) hlm 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik sebagai berikut:

- a. Pengamatan (observasi) adalah melakukan pengamatan dan pencatatan suatu objek, secara sistematis fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat atau berulang kali.¹⁹ Adapun lamanya penulis melakukan observasi adalah 2 bulan.
- b. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.²⁰ Adapun angket yang penulis sebar kepada nasabah adalah sebanyak 80 angket.
- c. Interview (wawancara) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.²¹ Adapun pihak-pihak yang penulis wawancarai adalah Direktur BUMDes, Karyawan BUMDes, dan nasabah BUMDes.
- d. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui tinjauan pustaka, teori, dalil atau hukum-hukum dan lainnya yang berhubungan

¹⁹Sukandarrumidi, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014) Cet-2. hlm 35

²⁰*Ibid.* hlm.35

²¹Burhan Bungin, *Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed 1, Cet-2, hlm 108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan masalah penelitian, berupa bahan laporan, peraturan undang-undang, arsip-arsip yang terdapat di kantor BUMDes Meranti Jaya Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari lapangan yang banyak bersifat informasi dan keterangan-keterangan, baik berupa kata-kata lisan maupun tulisan dan langkah-langkah yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.²²

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka kegiatan yang selanjutnya adalah menganalisis data. Menganalisis data adalah upaya mencari dan menata sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain sebagainya untuk mengingatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang di teliti.²³

7. Metode Penelitian

Setelah data-data dianalisa, selanjutnya ditulis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif yaitu pengumpulan data-data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.²⁴

²² M Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) Hlm. 56

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), Hlm.43

²⁴ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed 1, Cet-2, hlm. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- b. Metode induktif yaitu pengumpulan data-data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.²⁵
 - c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang akan diteliti sesuai dengan yang diperoleh. kemudian dianalisa sesuai dengan masalah tersebut.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas penulis dalam skripsi ini dibagi dalam 5 bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan gambaran umum Desa Sungai Meranti dan gambaran umum BUMDes, sejarah singkat BUMDes, visi misi BUMDes, struktur organisasi, serta produk (unit) yang dijalankan oleh BUMDes.

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Ed 1, Cet-10, hlm. 40

²⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 9



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III LANDASAN TEORI

Bab ini mengemukakan mengenai teori-teori yang melandasi pembahasan penelitian yang diperoleh melalui telaah pustaka yaitu: pengertian efektifitas, indicator efektivitas, pengertian pinjaman, dasar hukum pinjaman, jenis-jenis pinjaman, pengertian modal usaha, jenis-jenis modal usaha, pengertian pendapatan, pengertian UMKM, criteria UMKM, klasifikasi UMKM, pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), tujuan pendirian BUMDES, landasan hukum BUMDes, prinsip-prinsip tata kelola BUMDes, jenis-jenis usaha BUMDes, pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pemahaman yang menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai bagaimana efektivitas Pinjaman modal usaha Dana BUMDES Kepada masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, dan tinjauan ekonomi syariah tentang efektivitas Pinjaman Dana BUMDES Kepada Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.



BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan sebagai hasil dari penelitian ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Sungai Meranti

Secara geografis wilayah Desa Sungai Meranti kecamatan pinggir kabupaten bengkalis dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara :Desa Tenganau
- Sebelah Selatan : Desa Pangkalan Libut
- Sebelah Barat : Desa Buluh Apo
- Sebelah Timur : Desa Pangkalan Libut

Kantor Kepala Desa berada di Dusun Suka Maju sekaligus sebagai pusat Pemerintahan, mempunyai luas wilayah 6680,00 Ha atau 66,8 KM yang terdiri dari areal perkebunan seluas + 3056,00 Ha, areal permukiman seluas + 2243,00 Ha, dan lain-lain seluas + 1381,00 Ha.

2. Kondisi Geohidrologi

Wilayah Desa Sungai Meranti memiliki sungai dan mata air yang tetap untuk megairi areal pertanian, sehingga kebanyakan wilayahnya tidak bergantung dengan air hujan saja dan pada musim kemarau areal pertanian masih bisa di tanami.

3. Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di sebagian besar Desa Sungai Meranti tidak jauh beda dengan kondisi iklim wilayah lain di Kecamatan Pinggir dan bahkan Desa Sungai Meranti secara umum dengan dua musim, yaitu musim



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga Agustus dan musim hujan antara bulan September hingga Mei dengan temperatur / suhu udara pada tahun 2019 rata - rata berkisar antara 25°C sampai 29 °C dan suhu maksimum terjadi pada bulan Oktober dengan suhu 34°C serta suhu minimum 25°C terjadi pada bulan Juni. Kelembaban udara berkisar antara 81,58 %, kelembaban udara maksimum terjadi pada bulan Maret dan November sebesar 86,00 % sedangkan kelembaban minimum terjadi pada bulan September dan Agustus sebesar 77,00 %.

4. Kondisi Sosial

a. Sumberdaya Alam

Potensi sumberdaya alam di Desa Sungai Meranti meliputi sumberdaya alam non hayati yaitu : air, lahan, udara dan bahan galian, sedangkan sumberdaya alam hayati yaitu perkebunan dan Peternakan. Khususnya tataguna dan intesifikasi lahan yang ada di Sungai Meranti sebagai berikut:

- 1) Perkebunan seluas : 1,336,120 Ha
- 2) Permukiman seluas : 701,677 Ha
- 3) Perkantoran/Fasilitas umum seluas : 0,06 Ha
- 4) Fasilitas dan SAB : 588 Buah
- 5) Sumur gali : 675 Buah
- 6) sumur pompa : 123 Buah
- 7) mata air : 160

Sumberdaya air di Desa Sungai Meranti terdiri dari air tanah (akifer) termasuk mata air dan air permukaan. Berdasarkan atas



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

besaran curah hujan pertahun, hujan lebih dan evapotranspirasi tahunan yang akan berpengaruh terhadap air meteorologis sesuai dengan gradasi sebaran curah hujan. Adapun Potensi-potensi yang dimiliki Desa Sungai Meranti sebagai berikut :

- 1) Perikanan
 - 2) Peternakan
 - 3) Buah-buahan
 - 4) Danau buatan
- b. Sumber Daya Manusia

Sebagaimana telah disampaikan diatas, bahwa Desa Sungai Meranti terdiri dari 3 dusun yaitu : 1. Dusun Suka Maju, 2. Dusun Suka Sari, Dan 3. Dusun Kulim Jaya. Adapun kondisi sumber daya manusia secara umum menurut latar belakang pendidikan sudah terbilang maju, sesuai dengan pendataan tahun 2018 yang lalu lebih dari 2,581 orang telah mengenyam pendidikan sampai tingkat wajar (9 tahun). Untuk lebih akuratnya kondisi potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Desa Sungai Meranti sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk : 4.742 jiwa
 - a. Laki-laki : 2.632 jiwa
 - b. Perempuan : 2.110 jiwa
2. Penduduk menurut strata pendidikan
 - a. Sarjana (S1,S2,S3) : 113 orang
 - b. Diploma (D1,D2,D3) : 42 orang
 - c. SLTA / sederajat : 436orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. SMP / sederajat : 487 orang
- e. SD/ sederajat : 563orang
- f. Belum sekolah 455

5. Kondisi Ekonomi

Desa Sungai Meranti kami analisa sebagai salah satu desa swakarsa bila melihat dari kondisi mata pencaharian masyarakat yaitu mata pencaharian penduduk sudah mulai begeser dari sector primer ke industri, penerapan teknologi pada usaha pertanian, kerajinan dan sektor skunder mulai berkembang. Meskipun dalam pendataan terakhir mengindikasikan adanya perkembangan ditingkat ekonomi masyarakat akan tetapi dari 1.464 Kepala Keluarga yang ada, sebanyak 292 KK masih tergolong miskin.²⁷

B. Sejarah Bumdes Meranti Jaya

1. Organisasi

Sesuai dengan program dari pemerintah dan UU No 6 Tahun 2014 Pemerintah desa sungai meranti segera membentuk badan usaha milik desa atau BUMDES ini berdiri pada tahun 2017 dengan dilengkapi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. sampai tahun 2020 bumdes meranti jaya telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun terakhir. BUMDes ini berdiri dikarenakan pemerintah desa ingin membentuk sebuah lembaga yang

²⁷ Arsip Kantor Desa Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© mengelola potensi Desa Sungai Meranti agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.


2. Tujuan Pembentukan BUMDes Sungai Meranti

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau pengembangan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan pekerjaan.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

3. Struktur Kepengurusan BUMDes Meranti Jaya

Adapun struktur kepengurusan BUMDes Meranti Jaya Desa Sungai Meranti adalah sebagai berikut :²⁸

²⁸Dokumentasi Strukur Kepengurusan BUMDes Meranti Jaya Desa Sungai Meranti



4. Visi dan Misi BUMDes Meranti Jaya

a. Visi BUMDes Meranti Jaya Desa Sungai Meranti:

Tercapainya desa mandiri, masyarakat yang produktif dan sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa.

b. Misi BUMDes Meranti Jaya Desa Sungai Meranti

untuk mencapai visi BUMDes meranti jaya Desa Sungai Meranti dalam pelaksanaannya dibutuhkan misi yang dapat menyelaraskan visi tersebut. Misi BUMDes Meranti Jaya Desa Sungai Meranti adalah sebagai berikut:

- 1) Mensosialisasikan visi bumdes Meranti Jaya kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman berupa pengetahuan yang bersifat komprehensif dan kompetitif.
- 2) Membangun perekonomian desa melalui pembangunan unit-unit usaha yang menjadi kebutuhan masyarakat luas.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Melakukan penyuluhan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan terhadap usaha ekonomi masyarakat Desa Sungai Meranti.
- 4) Melakukan kerjasama dengan masyarakat tingkat menengah atas dalam upaya pengembangan modal (investasi) terhadap unit-unit usaha desa.
- 5) Meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat desa melalui pola pengembangan usaha yang komperatif.
- 6) Menciptakan ruang dan peluang terhadap upaya pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan.

5. Modal BUMDes Sungai Meranti

Permodalan BUMDes diperoleh dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
- b. Pemerintah Desa

6. Pembagian laba usaha BUMDes

Pembagian Laba Usaha BUMDes Sebagai suatu badan usaha yang dimiliki oleh desa maka BUMDes harus mampu untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa. Hal ini sesuai dengan tujuan awal pendirian BUMDes yang termaktub dalam AD/ART BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus dilakukan dengan profesional dan mandiri sehingga selain dapat mempertahankan kelangsungan usahanya juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian desa. Salah satu caranya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah dengan mengoptimalkan laba usaha yang dihasilkan BUMDes. Laba usaha yang dihasilkan biasanya akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan peningkatan pendapatan desa. Berikut ini adalah persentase pembagian laba hasil usaha BUMDes setiap tahunnya :

- 1) PAD (Pendapatan Asli Desa) : 30 %
- 2) Pengurus, kepala unit, pengawas dan karyawan : 30 %
- 3) Operasional BUMDes : 20 %
- 4) Cadangan pemeliharaan : 20 %

Persentase pembagian laba usaha sudah dimusyawarahkan bersama antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, BPD, dan masyarakat. Pembagian laba usaha ini didasarkan pada azas kemandirian dan kemanfaatan.²⁹

C. Unit kegiatan usaha BUMDES Meranti Jaya

Berikut ini adalah unit usaha yang dikelola oleh BUMDes meranti jaya kecamatan pinggir kabupaten bengkalis :³⁰

a. Toko bangunan

Merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bumdes meranti jaya. toko bangunan ini dibuka karena sebelumnya di desa sungai meranti terdapat toko bangunan dengan penjualan produknya yang kurang lengkap. Maka bumdes meranti jaya memutuskan untuk membuka toko bangunan dengan produk penjualan yang terbilang lengkap, hal ini bertujuan agar

²⁹Arsip Kantor Desa Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis

³⁰Arsip BUMDes Meranti Jaya, Desa Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

☉ masyarakat tidak perlu pergi jauh dari luar desa hanya untuk membeli beberapa alat dan bahan untuk pembangunan.

b. USP

Merupakan unit pertama yang di kelola oleh BUMDes meranti Jaya yang dulunya merupakan unit terpisah dengan nama UED-SP . Namun setelah dibentuknya BUMDes meranti jaya maka UED-SP menjadi bagian dari unit yang dikelola BUMDes Meranti Jaya

c. TBS (jula beli buah kelapa sawit)

Unit usaha jual beli buah kelapa sawit ini dibuka dengan melihat kondisi wilayah desa sungai meranti yang 80% merupakan lahan kelapa sawit yang dikelola sendiri oleh masyarakat desa sungai meranti.

D. SOP unit simpan pinjam BUMDes Meranti Jaya

Adapun SOP yang dilakukan oleh pihak BUMDes Meranti Jaya adalah:

1. Pengambilan formulir peminjaman oleh calon nasabah
2. Pengajuan proposal pinjaman oleh calon nasabah
3. Penerimaan proposal pinjaman calon nasabah oleh pihak BUMDes
4. Survey usaha calon nasabah
5. Rapat verifikasi penetapan besaran pinjaman yang dilaksanakan oleh para pengurus inti
6. Penyiapan berkas pencairan dana pinjaman
7. Verifikasi berkas pencairan dana oleh ketua unit
8. Pencairan dana dari Bank ke kasir unit USP
9. Penyaluran dana pinjaman kepada nasabah




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Pembayaran cicilan oleh nasabah

11. Pembinaan pemanfaatan dana pinjaman oleh pihak BUMDes kepada nasabah

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti kata efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.³¹ Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dan sasaran dapat tercapai.

Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, maka semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.³²

Menurut Mahmudi, efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.³³

³¹Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm. 374

³²Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Bumi Aksara, 2008), Hlm.4

³³Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sector Public*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), Hlm 92



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Sesuai dengan pendapat H.Emerson yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.³⁴

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas dalam penelitian ini adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Indikator Efektivitas

Adapun menurut Makmur indikator efektivitas adalah sebagai berikut :³⁵

a. Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi jugadapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalamarti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat

³⁴Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Study Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, (Jakarta: Cv. Haji Masagung 1994), Hlm. 16

³⁵Makmur, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Erlangga 2008) Hlm 7-9



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian daripada efektivitas.

- c. Ketepatan dalam menentukan pilihan.

Menentukan usaha yang tepat sasaran dan sesuai dengan potensi yang ada serta apa yang dibutuhkan merupakan indikator yang dapat dipertimbangkan sehingga kecil kemungkinan untuk usaha yang dijalankan tidak maksimal.

- d. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Richard M Streers, terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:³⁶

- a. Karakteristik organisasi

Hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat di dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai

³⁶Richard M. Streers, *Effectivitas Organisasi*, Terj. Magdalena Jamin, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm.8



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

b. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek, aspek pertama adalah lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan internal yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

c. Karakteristik Pekerjaan

Merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Didalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

d. Karakteristik Manajemen

Menggunakan strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktik manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktik manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

Pinjaman

1. Pengertian Pinjaman

Pinjaman (‘ariyah) berasal dari kata at-ta‘wur yaitu mengganti-mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Adapun ‘ariyah secara terminologis berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang (oleh pemilik kepada orang lain) dengan tetap menjaga keutuhan barang itu.³⁷

Pinjaman (‘Ariyah) atau dalam istilah Wahbah Zuhaili, i’arah berasal dari akar kata a’ara, seperti dalam kalimat: **أَيْشَالْهَارِعَا** artinya, ia memberinya pinjaman.³⁸ Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa lafal ‘ariyah adalah nama bagi sesuatu yang dipinjam, diambil dari kata ‘ara (malu), karena sesungguhnya dalam mencari pinjaman tersebut ada rasa malu dan aib. Tetapi pendapat tersebut disanggah, karena dalam kenyataannya Rasulullah SAW pernah melakukannya. Andaikata meminjam merupakan perbuatan yang memalukan dan perbuatan aib, maka sudah pasti Rasulullah SAW tidak akan melakukannya.

Para ulama berpendapat bahwa ‘ariyah adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa

³⁷Syarh Al-Minhaj, Jus V, Hlm 115

³⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2010), Hlm. 466



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imbangan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua versi.³⁹ Versi pertama Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan ‘ariyah dengan “*tamlik al-manfaat*” (kepemilikan atas manfaat). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Sedangkan versi kedua, Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan ‘ariyah dengan “*Ibahah al intifa*” (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.⁴⁰

Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya.⁴¹

Bagi kaum kecil, usaha bersama simpan pinjam juga merupakan sumber modal. Meski dalam jumlah yang tidak banyak, namun kegiatan simpan pinjam ini merupakan suatu pertolongan yang besar sekali. Usaha simpan pinjam dapat diartikan suatu pendidikan yang dapat digolongkan

³⁹Ibid, Hlm .468

⁴⁰Ibid, Hlm .469

⁴¹Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi Dan Riba*, (Bandung:Pustaka Hidayat, 1995), Hlm .68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

③ pada pendidikan pribadi melalui kegiatan sosial (kerja sama antar manusia), bagaimana manusia itu dapat bekerjasama dengan baik dan dalam suatu jalan bagaimana seseorang dapat mengatasi masalah sosial ekonomi secara bersama.⁴² Didalam kegiatan simpan pinjam ini, bukanlah merupakan suatu usaha pinjam yaitu dimana seseorang dapat meminjam saja, akan tetapi suatu usaha yang dapat membina anggotanya untuk menabung. Oleh karena itu, usaha simpan pinjam harus mempunyai dampak membawa kesejahteraan anggota, tidak hanya menanamkan sikap senang meminjam saja.⁴³

2. Prinsip 5C

Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. diantaranya :

1) Character

Character yang artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. dalam hal ini yang perlu ditekankan oleh bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay) yang telah dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh dengan langkah berikut :

⁴²Frans Wiryanto Jomo, *Membangun Masyarakat*,(Bandung: Penerbit Alumni, 1986), Hlm. 16

⁴³*Ibid*, Hlm 164



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Menilai riwayat hidup calon costomer
- b. Meneliti reputasi calon costumer
- c. Meminta bank to bank information
- d. Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharib berada
- e. Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi
- f. Mencari informasi apakah calon customer memiliki hobi berfoya-foya.

2) Capacity

Yang artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya (ability to pay) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.⁴⁴

3) Capital

Yang artinya besarnya biaya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debiturnya merupakan perusahaan, dan dari segi pendapatan jika debiturnya merupakan perorangan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan

⁴⁴ Umam Khotibu, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 216

pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya apabila ada guncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi. Kemampuan capital pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan (self financial), yang sebaiknya lebih besar dari pada pembiayaan yang diminta. Untuk pembiayaan perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi hutang-hutangnya.

4) Collateral

Yang artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap collateral meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Bentuk collateral tidak hanya berbentuk kendaraan. Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi :

- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang digunakan sebagai agunan.
- b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

5) Condition of economy

Suatu proyek yang akan dibiayai bersama oleh bank dan nasabah kredit tentu memiliki berbagai ciri tertentu, misalnya jenis bisnis yang akan digeluti, jenis produk (atau jasa) yang akan diproduksi, sasaran pasar yang akan dituju, harga yang akan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditawarkan, promosi yang akan dijalankan, dan sebagainya. Analisis ini menunjukkan situasi kondisi perekonomian makro dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha calon debitur.⁴⁵

3. Dasar Hukum Pinjaman

Pinjaman ('Ariyah) merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Alquran dan sunnah. Dalil dari Alquran dalam surah Al-Maidah ayat 2:⁴⁶

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁴⁷

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah 'ariyah, yakni meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya.

Dasar hukum 'ariyah bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Suatu ketika, 'ariyah kadang-kadang bisa wajib, seperti meminjamkan baju untuk menahan panas atau dingin yang luar biasa, dan kadang-kadang bisa haram, seperti meminjamkan amah (hamba sahaya perempuan) kepada orang lain. Di samping itu, 'ariyah kadang-kadang

⁴⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Rev,Ed), Yogyakarta: AMP YKPN, 200, Hlm.305

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm.469

⁴⁷ Al-Qur'an surah Al-Maidah Ayat 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© juga bisa makruh, seperti seorang muslim meminjamkan barang kepada orang kafir.⁴⁸

4. Jenis-jenis Pinjaman dan Fadlilahnya

Para ulama mengatakan bahwa pinjaman itu ada dua macam, pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah peminjam mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan untuk modal usaha, ia menanamkan dan mengembangkannya.⁴⁹

Sayyid Bazarghan membagi pinjaman konsumtif ke dalam tiga macam.⁵⁰

a) Pinjaman orang-orang lemah.

Mereka tidak memiliki seorang pun (yang dapat memenuhi kebutuhan mereka), padahal mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, misalnya karena sakit. Mereka memerlukan pinjaman agar dapat memenuhi kebutuhan ini.

b) Pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan („amilin).

Mereka bukan orang yang miskin sama sekali, mereka mampu melunasi hutangnya pada masa yang akan datang. Artinya, secara potensial mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, tetapi secara aktual mereka tidak mampu untuk itu.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, Hlm.469

⁴⁹ Murtadha Mutahhari, *Op.Cit*, Hlm.45

⁵⁰ *Ibid*, Hlm. 46



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Orang yang punya utang.

Kondisi mereka lebih baik daripada dua kelompok diatas. Contohnya, orang yang mempunyai hutang pada orang lain. Ia meminjam untuk dapat membayar kembali hutangnya dengan cepat, tidak memerlukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Memberi pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan.

Penulis akan menitik beratkan pada pinjaman produktif ini, karena pembahasan yang penulis bahas berupa pinjaman produktif dari pihak PNPM-MP untuk masyarakat sebagai modal usaha dan usaha-usaha yang menghasilkan lainnya.

d) Sifat Dasar Pinjaman

Sifat dasar pinjaman adalah seseorang mengubah barang yang dimilikinya dari wujud riil menjadi wujud relatif.⁵¹ Keistimewaan wujud relatif adalah tidak terkena kerusakan dan kerugian. Kalaupun dunia ini hancur, maka pinjaman itu akan tetap ada. Sifat dasar pinjaman dan menjadikan bentuk relatif adalah seperti satu bentuk gadai, bentuk ketiadaan kegunaan barang. Yaitu bahwa penggadaian selamanya tidak ada keuntungan darinya, karena ia merupakan gadai yang ada dan menjaga dari rusaknya, sehingga pada gilirannya dapat menghasilkan keuntungan.

⁵¹Murtadha Mutahhari, *Asuransi Dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), Hlm.48



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, tidak ada produktivitas bagi wujud relatif.⁵² Jadi, ketika seseorang meminjamkan sesuatu, maka ia telah menghilangkan penggunaan terhadap manfaat yang dihasilkannya dan menjaganya dari kerusakan. Pada dasarnya, ia menghilangkan pemilikan terhadap hasilnya yang negatif maupun yang positif. Tidak ada orang Yang meminjamkan sesuatu ke orang lain, tetapi ia tetap mengambil manfaat dari barang yang ada dalam jaminan orang lain tersebut, karena manfaat yang ada pada barang tersebut adalah milik peminjam.

Pinjaman bagi yang meminjamkan adalah mandul, tidak mungkin menghasilkan manfaat, karena pinjaman itu bukan miliknya walaupun menghasilkan manfaat. Manfaat tersebut pada dasarnya seperti persewaan. Barang tersebut tidak dihitung sebagai milik orang yang meminjamkan sehingga manfaatnya pun menjadi miliknya, jika memang menghasilkan manfaat.⁵³

C. Modal Usaha

1. Pengertian Modal Usaha

Pengertian modal usaha adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal ini bisa berupa uang dan tenaga (keahlian). Modal uang biasa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya

⁵²Ibid, Hlm.49

⁵³Ibid, Hlm. 69



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

investasi untuk membeli aset, hingga modal kerja. Sedangkan modal keahlian adalah kepiawaian seseorang dalam menjalankan suatu usaha.⁵⁴

2. Jenis-Jenis Modal

a. Modal investasi

Modal Investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya umurnya lbh dari 1 thn. Penggunaan modal investasi jangka panjang untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, bersumber dari perbankan.

b. Modal kerja

Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat sedang beroperasi. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dlm satu proses produksi.

c. Modal operasional

Modal operasional adalah jenis modal yang harus dibayarkan untuk kepentingan biaya operasi bulanan bisnis. Contohnya antara lain gaji pegawai, pulsa telepon, air, PLN, serta retribusi. Intinya, modal operasional adalah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar pos-pos biaya di luar bisnis dan biasanya dibayar bulanan.

Menurut UU no. 20 Tahun 2008 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

⁵⁴sadono sukirno dkk, *pengantar bisnis*, (Jakarta: kencana, 2005), hlm. 43



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).⁵⁵

3. Modal dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Al-Quran, uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi "bukan yang terpenting". Manusia menduduki tempat di atas modal disusul sumber daya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang sebagai segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan.

Dalam sistem ekonomi Islam modal diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Di karenakan jika modal atau uang berhenti (ditimbun/stagnan) maka harta itu tidak dapat mendatangkan

⁵⁵<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk di antaranya jika ada bisnis berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja.

Modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban menggunakannya dengan baik, agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan. Karena itu seorang wali yang menguasai harta orang-orang yang tidak atau belum mampu mengurus hartanya, diperintahkan untuk mengembangkan harta yang berada dalam kekuasaannya itu dan membiayai kebutuhan pemiliknya yang tidak mampu itu, dari keuntungan perputaran modal, bukan dari pokok modal. Sebagaimana firman Allah swt:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S An-Nisa : 5)

Dari ayat di atas, dimana dinyatakan *Warzuquhumfiha* bukan *Warzuquhumminha*. "Minha" artinya "dari modal", sedang "fiha" berarti "di dalam modal", yang dipahami sebagai ada sesuatu yang masuk dari luar ke dalam (keuntungan) yang diperoleh dari hasil usaha. Karena itu pula modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa membungakan uang, dalam bentuk riba dan perjudian, dilarang oleh al-Quran. Salah satu hikmah pelarangan riba, sertapengenaan zakat sebesar 2,5% terhadapuang (walau tidak diperdagangkan) adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi, perputaran dana, serta sekaligus mengurangi spekulasi serta penimbunan.

Secara fisik terdapat dua jenis modal yaitu *fixed capital* dan *circulating capital*. *Fixed capital* seperti gedung-gedung, mesin-mesin atau pabrik-pabrik, yaitu benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati tidak berkurang eksistensi substansinya. Adapun *circulating capital* seperti: bahan baku dan uang ketika manfaatnya dinikmati, substansinya juga hilang.

Perbedaan keduanya dalam syariah dapat kita lihat sebagai berikut.

Modal tetap pada umumnya dapat disewakan, tetapi tidak dapat dipinjamkan (qardh). Sedangkan modal sirkulasi yang bersifat konsumtif bisa dipinjamkan (qardh) tetapi tidak dapat disewakan. Hal itu karena ijarah dalam Islam hanya dapat dilakukan pada benda-benda yang memiliki karakteristik, substansinya dapat dinikmati secara terpisah atau sekaligus.

Ketika sebuah barang disewakan, maka manfaat barang tersebut dipisahkan dari yang empunya. Ia kini dinikmati oleh penyewa, namun status kepemilikannya tetap pada si empunya. Ketika masa sewa berakhir, barang itu dikembalikan kepada si yang punya dalam keadaan seperti sedia kala.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Modal sebagai salah satu faktor produksi dapat diartikan sebagai semua bentuk kekayaan yang dapat dipakai langsung atau tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah output-nya. Dalam pengertian lain, modal didefinisikan sebagai semua bentuk kekayaan yang memberikan penghasilan kepada pemiliknya atau suatu kekayaan yang dapat menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan kekayaan lain.

Dari definisi-defenisi di atas diketahui bahwa pada prinsipnya modal segala sesuatu yang memiliki peranan penting untuk menghasilkan suatu barang produksi dalam suatu proses produksi.⁵⁶

D. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.⁵⁷

Pendapatan dapat dianggap sebagai produk perusahaan artinya sesuatu yang dihasilkan oleh upaya tersebut. Pendapatan diukur dengan jumlah rupiah aktiva baru yang diterima dari pelanggan. Laba akan timbul bilamana jumlah aktiva yang menunjukkan pendapatan melebihi jumlah rupiah total biaya yang dibebankan. Pendapatan terhimpun atau terbentuk (*earned*) dengan adanya seluruh kegiatan perusahaan, atau dengan adanya

⁵⁶<http://nurieas.blogspot.co.id/2017/modal.html> yang diakses pada tanggal 6 juni 2020 pada pukul 11.19 WIB

⁵⁷Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2009), Hlm. 24



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

totalitas usaha perusahaan. Pendapatan terealisasi (realized) dengan adanya perubahan bentuk produk menjadi kas atau aktiva lain yang sah.

Pendapatan dapat diakui atas dasar tingkar selesainya produksi dalam hal suatu perusahaan beroperasi atas dasar pesanan atau atas dasar kontrak yang mengikat, khususnya untuk proyek-proyek jangka panjang. Pengakuan semacam ini mungkin tidak perlu dilakukan bilamana takaran pengukur pendapatan dialihkan dari periode waktu menjadi order atau kontrak pekerjaan.

Pengertian pendapatan sebagai produk perusahaan hendaknya diartikan secara luas yaitu bahwa pendapatan ditimbulkan dan melekat dalam seluruh aliran kegiatan perusahaan. Jadi, pengertian pendapatan sebenarnya terlepas dari masalah pengukuran dan pengakuan, artinya pendapatan itu sendiri sebenarnya bukan merupakan hasil pengukuran dan pengakuan (*timing*).

Masalah pengukuran dan pengakuan sebenarnya merupakan masalah teknis akuntansi untuk menentukan saat pencatatan pendapatan dalam sistem pembukuan. Menurut Kam, ada beberapa faktor yang dapat membentuk atau menimbulkan pendapatan. Pendapatan berkaitan erat dengan kenaikan aktiva tersebut berwujud aliran kas masuk keunit usaha. Aliran kas masuk ini terjadi terutama akibat kegiatan produksi dan penjualan output perusahaan.⁵⁸

Didalam unsur-unsur pendapatan yang dimaksud adalah asal dari pada pendapatan itu diperoleh, dimana unsur-unsur tersebut meliputi:

⁵⁸Suwarjono, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Gunadarma, 2011), Hlm.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pendapatan hasil produksi barang atau jasa
- b. Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva atau sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain.
- c. Penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan lain-lain suatu perusahaan.

Dalam pendapatan diketahui bahwa sumber pendapatan itu dapat melalui beberapa aspek dimana dapat dijabarkan menjadi tiga sumber pendapatan, yaitu:

- a. Pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang bersal dari aktivitas utama perusahaan.
- b. Pendapatan non operasional, pendapatan yang tidak terkait dengan aktifitas perusahaan, yaitu pendapatan yang didapat dari faktor external.
- c. Pendapatan luar biasa (*extra ordinary*), yaitu pendapatan yang tak terduga dimana pendapatan ini tidak sering terjadi dan biasanya diharapkan tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.⁵⁹ Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki

⁵⁹Tulus T.H. Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), Hlm. 16



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.⁶⁰ Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.⁶¹

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.⁶²

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.

⁶⁰Ibid, Hl.17

⁶¹Ibid, Hlm. 18

⁶²Ibid, Hlm. 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000,00, dan.
 - c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.⁶³

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah paada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah.

⁶³Undang-Undang Tahun 2008 Tentang UMKM, Bab IV Pasal 6



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pentingnya kedudukan usaha mikro kecil dan menengah dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya yang banyak, melainkan juga dalam hal penerapan tenaga kerja. Disamping usaha mikro kecil dan menengah juga dapat menghasilkan devisa yang cukup besar melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu dan memberikan kontribusi terhadap product Domestic Bruto (PDB).

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

2. Klasifikasi Usaha Mikro

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangkrisi ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :

- a. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *SmallDynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).⁶⁴

3. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan

⁶⁴ Anton Yudi Setiano, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Erlangga 2008) Hlm 64



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di update sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.⁶⁵

⁶⁵Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandras Wacana, 2011) Hlm. 32



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.⁶⁶

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Islam

Dalam Islam melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad pada awalnya adalah seorang pedagang atau wiraswasta dan juga kita dapat melihat ada sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang khalifah filArd di muka bumi. Dalam menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia. Usaha tersebut tentu dalam hal mengelola apa yang telah Allah titipkan. Usaha di zaman saat ini biasa disebut dengan berbisnis atau berwirausaha.

Dalam ekonomi Islam UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status dan jabatan seseorang, dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Surah At-Taubah (14), ayat 105.

⁶⁶Ibid, Hlm. 33

قَتَلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَتُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ

قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

Artinya : dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".⁶⁷

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan Rasulnya sebagai amalan yang akan dipertanggung jawab pada akhir zaman.

1. Karakteristik Usaha Mikro Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam, telah diatur tata cara bersosialisasi antar manusia, hubungannya dengan Allah, aturan main yang berhubungan dengan hukum (halal-haram) dalam setiap aspek kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar seorang muslim dapat selalu menjaga perilakunya dan tidak terjerumus kedalam kesesatan. Berikut adalah Karakteristik Usaha Mikro Menurut Perspektif Ekonomi Islam :

- a. Usaha mikro pengaruhnya bersifat ketuhanan/ilahiah (*nizhamunrabaniyyun*), mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

⁶⁷ Al-Qur'an Surat At-Taubah (14):105



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak cipta milik UIN Suska Riau**
- b. Usaha mikro berdimensi akidah atau keakidahan (*iqtishadunaqdiyyun*), mengingat ekonomi Islam itu pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dari akidah Islamiah (al-aqidah Al-Islamiyyah) yang di dalamnya akan dimiintakan pertanggung-jawaban terhadap akidah yang diyakininya.
 - c. Berkarakter ta'abbudi (*thabi'abbudiyun*). Mengingat usaha mikro Islam itu merupakan tata aturan yang berdimensikan ketuhanan (*nizhamrabbani*).
 - d. Terkait erat dengan akhlak (*murtabthunbil-akhlaq*), Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan ada pemisahan antara akhlak dan ekonomi, juga tidak pernah memetakan pembangunan ekonomi dalam lingkungan Islam yang tanpa akhlak.
 - e. Elastic (*al-murunah*), *al-murunah* didasarkan pada pada kenyataan bahwa baik al-Qur'an maupun al-Hadits, yang keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi.
 - f. Objektif (*al-maudhu'iyah*), Islam mengajarkan umatnya supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakekatnya merupakan pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama/kepercayaan dan lain-lain.
 - g. Realistis (*al-waqi'yyah*). Prakiraan (*forecasting*) ekonomi khususnya prakiraan bisnis tidak selamanya sesuai antara teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yag lain.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Harta kekayaan itu pada hakekatnya adalah milik Allah s.w.t dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan (*al-amwal*) tidaklah bersifat mutlak.
- i. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (*tarsyidistikhdamal-mal*).⁶⁸

2. Dasar Hukum Usaha Perspektif Islam

Pemahaman suatu produksi dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk usaha dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan untuk mendapatkan suatu keuntungan ataupun manfaat dari hasil produksi yang dijalankan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi serta ketinggian derajat manusia. Ada yang mengatakan bahwa produksi adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia, atau usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Banyak ayat dan hadits yang dapat dijadikan landasan atau dasar hukum produksi, diantaranya dalam al-Qur'an surat an-Nahl (16), ayat 5-6

وَاللّٰهُمَّ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْتَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Dan dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu*

⁶⁸Hi.Sastro Wahdino, *Ekonomi Makro Dan Mikro Islam*,(Jakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2001), Hlm.52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan..⁶⁹

Badan usaha milik desa (BUMDes)

1. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.⁷⁰

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);

⁶⁹Al-Qur'an Surat An-Nahl (16):5-6

⁷⁰Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007, Hlm 4.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).⁷¹

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat.

2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa;
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.⁷²

⁷¹Ibid, hlm.4

⁷²Ibid, hlm.5



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes.

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar;
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

3. Landasan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213

ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”

2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa: Pasal 78

- 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

- 1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 1 adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- 2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah Desa;
 - b) Tabungan masyarakat;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- d) Pinjaman; dan/atau Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

- 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 1. Bentuk badan hukum;
 2. Kepengurusan;
 3. Hak dan kewajiban;
 4. Permodalan;
 5. Bagi hasil usaha atau keuntungan;
 6. Kerjasama dengan pihak ketiga;⁷³

⁷³Ibid, hlm. 9

4. Prinsip tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- 1) *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4) *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.⁷⁴

5. Klasifikasi jenis usaha BUMDes

Ada 5 klasifikasi jenis-jenis usaha yang dilakukan BUMDes diantaranya :

- a. BUMDes Serving

⁷⁴Ibid, hlm. 11



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BUMDes Serving melakukan pelayanan pada warga masyarakat sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar, jenis usaha ini mulai tumbuh di banyak desa.

b. BUMDes Renting

BUMDesRenting adalah BUMDes yang menjalankan bisnis penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.

c. BUMDes Trading

BUMDes Trading merupakan BUMDes yang menjalankan usaha dengan berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian. Unit usaha ini mulai tumbuh di banyak desa.

d. BUMDes Brokering

BUMDes Brokering merupakan BUMDes yang menjadi perantara Antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasaryang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar ataupun BUMDes yang menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

e. BUMDes Banking

BUMDes Banking adalah BUMDes yang menjalankan bisnisuang, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa daripada rentenir desa atau bank-bank konvensional.⁷⁵

⁷⁵Anom Surya Putra, *BADAN USAHA MILIK DESA: Spirit Usahakolektif Desa*, (Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm.1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perekonomian Keluarga

1. Pengertian ekonomi keluarga

Secara *etimologi* (bahasa), pengertian ekonomi adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sedangkan secara umum, Pengertian Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Pengertian ekonomi menurut para ahli Istilah ekonomi berasal dari bahasa oikos yang berarti keluarga, rumah tangga dan nomos adalah peraturan adalah peraturan, aturan, hukum.

Secara etimologi (bahasa), pengertian ekonomi adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sedangkan secara umum, Pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Seseorang yang dikatakan sebagai teladan ilmu ekonomi adalah dinamakan dengan ahli ekonomi atau ekonom. Ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi, dan data dalam bekerja.⁷⁶

Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia didirikan dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Maka berdasarkan hal tersebut

⁷⁶ Boedino, *Pengantar Ekonomi*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada), 7.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© dapat kita simpulkan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan prinsip” dari ,oleh, dan untuk rakyat. Untuk meningkatkan perekonomian keluarga maka dapat diukur dari jumlah pendapatan yang diterima.

Pendapatan menurut A. Abdurrahman pendapatan atau penghasilan *income* adalah uang, barang-barang materi, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama suatu jangka waktu tertentu. Biasanya dari pemakaian kapital, pemberian jasa-jasa perseorangan, atau keduanya, termasuk dalam *income* itu ialah upah, gaji, sewa tanah, dividen, terkecuali penerimaan-penerimaan (lain dari pada keuntungan) sebagai hasil dari penjualan atau penukaran harta benda.⁷⁷

Sementara itu pendapatan rumah tangga dapat didefinisikan sebagai jumlah yang nyata seluruh anggota rumah tangga yang dapat disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan dalam rumah tangga. Perekonomian rumah tangga muslim mempunyai beberapa keistimewaan diantaranya adalah sebagai berikut:⁷⁸

- a. Memiliki Nilai Akidah

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri di atas nilai-nilai akidah yang dimiliki para anggota rumah tangga, yang dapat terwujud melalui terpenuhinya kebutuhan spritual mereka. Diantaranya yang penting ialah menyembah Allah, bertakwa, mengembangkan keturunan, serta keyakinan bahwa harta itu milik Allah. Oleh karena

⁷⁷ Ek A. Abdurrahman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1990), Cet ke-4, h. 518-519.

⁷⁸ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 48



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

itu, setiap anggota keluarga harus bekerja dan mencari nafkah sesuai dengan syariat. Para anggota rumah tangga muslim meyakini bahwa Allah Swt melebihkan sebagian orang atas sebagian yang lain di dalam pemberian rezeki. Mereka harus menghayati firman Allah QS. An-Nahl (16): 71

b. Berakhlak Mulia

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri tegak atas dasar kepercayaan, kejujuran, sikap menerima apa adanya, dan sabar. Seorang suami harus percaya akan harta yang telah Allah anugerahkan kepadanya serta yakin bahwa istri dan anak-anaknya berhak atas harta miliknya

c. Bersifat Pertengahan dan Seimbang

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri di atas dasar sikap pertengahan dalam segala perkara, seperti pertengahan dalam pengaturan harta dengan tidak berlebihan dan tidak pula terlalu hemat sehingga terkesan kikir.⁷⁹ Dasar perilaku seperti itu adalah firman Allah yang menyifati para hambanya yang saleh sebagai dalam QS. Al-Furqan (25):

وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَمِ وَتُزَلُّ الْمَلَائِكَةُ تَزِيلًا

Artinya: Dan (Ingatlah) hari (ketika) langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang.

⁷⁹ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Memprioritaskan Kebutuhan Primer

Perekonomian rumah tangga muslim memegang prinsip mengutamakan kebutuhan primer di dalam membelanjakan harta. Kebutuhan-kebutuhan primer harus terlebih dahulu dipenuhi, kemudian kebutuhan-kebutuhan sekunder, baru kebutuhan-kebutuhan pelengkap. Pengutamaan dan pendahuluan atas kebutuhan primer itu dilakukan agar tujuan-tujuan syara' terwujud sehingga dapat memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta..

2. Indikator Peningkatan Ekonomi Keluarga

Adapun indikator peningkatan ekonomi keluarga sebagai berikut:⁸⁰

1. Terpenuhinya kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia seperti sandang pangan dan papan.
 - a. Sandang adalah pakaian diperlukan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya dimana pakaian untuk memberi kenyamanan sesuai dengan jenis jenis kebutuhan seperti pakaian kerja, pakaian rumah untuk tidur dan sebagainya yang berfungsi sebagai pelindung dan memberi kenyamanan.
 - b. Pangan adalah kebutuhan paling utama manusia, pangan dibutuhkan manusia secara kualitatif maupun kuantitatif terpenuhinya kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman
 - c. Papan adalah kebutuhan manusia untuk membuat tempat tinggal yang berfungsi untuk bertahan diri atau tempat tinggal keluarga.

⁸⁰ multazam nasrudi, *skripsi analisis peran usaha kecil menengah (ukm) terhadap peningkatan ekonomi keluarga*, (uin alaudin: makasar, 2016), h.34


2. Terpenuhinya kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan kedua yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh kebutuhan sekunder yaitu meja, kursi, lemari, televisi, radio, tempat tidur, kendaraan serta pendidikan dan hiburan.

2. Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah penulis uraikan serta saran bagi Unit Simpan Pinjam BUMDes Meranti Jaya. Adapun kesimpulan-kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Efektifitas pinjaman modal usaha BUMDes Meranti Jaya pada pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis: dari hasil penelitian ditemukan bahwa pinjaman modal usaha yang diberikan oleh BUMDes Meranti Jaya pada pelaku UMKM ini sangat membantu para masyarakat khususnya UMKM dalam meningkatkan perekonomian keluarganya. Namun masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan dana pinjaman sepenuhnya untuk modal usaha mereka, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengembalikan dana pinjaman tepat waktu.
2. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Efektivitas pinjaman modal usaha BUMDes Meranti Jaya pada pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis: BUMDes Meranti Jaya memberikan bantuan atau pinjaman berupa pinjaman modal usaha pada masyarakat UMKM yang mengalami kekurangan modal. Selain itu BUMDes Meranti Jaya ini juga memberikan arahan dan bimbingan pada para masyarakat UMKM agar



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha yang mereka jalankan tetap dapat terkontrol dengan baik. Dimana hal ini sangatlah dianjurkan oleh Allah dan syariat Islam untuk saling tolong menolong antara umat manusia.

Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan-kesimpulan yang diambil berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran yang kiranya dapat dilakukan dan bermanfaat bagi masyarakat desa Sungai Meranti:

1. Bagi masyarakat desa Sungai Meranti diharapkan untuk lebih bijaksana dalam menggunakan dana pinjaman untuk kebutuhan modal usaha yang akan dijalankan dan tidak menggunakan dana pinjaman untuk kebutuhan primer atau kebutuhan konsumtif.
2. Diharapkan masyarakat Desa Sungai Meranti tetap taat pada aturan-aturan yang ada menurut syariat islam dalam hal menjalankan pekerjaan atau menggunakan jasa Unit Simpan Pinjam (USP) yang disediakan oleh BUMDes Meranti Jaya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- An.Azharuddin Lathif dan Nahrowi, *Pengantar Hukum Bisnis : Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Ciputat : Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009)
- Anhmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usahakolektif Desa*, (Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)
- Anton Yudi Setiano, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Erlangga 2008)
- Arsip BUMDes Meranti Jaya, Desa Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis
- Arsip Kantor Desa Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis
- Aswad, *Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun dengan Pemikiran Ekonomi Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- Boedino, *Pengantar Ekonomi*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada)
- Buku Panduan Dan Pengelolaan BUMDES, (Malang: PKDSP, 2006)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed 1, Cet-2
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2009)
- Dokumentasi Strukur Kepengurusan BUMDes Meranti Jaya Desa Sungai Meranti
- E.Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2006) cet..10



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Edwin Kamus Progress, (Surabaya:Alumni Surabaya)
- A. Abdurrahman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1990), Cet ke-4
- Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), Ed.1
- Wiryanto Jomo, *Membangun Masyarakat*,(Bandung: Penerbit Alumni, 1986)
- Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Sastro Wahdino, *Ekonomi Makro Dan Mikro Islam*,(Jakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2001)
- <http://surieas.blogspot.co.id/2017/modal.html> yang diakses pada tanggal 6 juni 2020 pada pukul 11.19 WIB
- <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf>
- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Gravindo Persada, 2007)
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991)
- LB. Ruth Florida W.H Hutabarat, “*Strategi Pengembangan Usaha Kuliner di Kota Malang Berbasis Ekonomi Islam*” . *Jurnal Ekonomi Sosial Poloitik*, Vol. 7 No.1 (maret 2015)
- Lexy M. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000)
- M Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- M. Tota, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), cet, Ke-9,
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sector Public*,(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005)
- Makmur, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Erlangga 2008)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Rev,Ed), Yogyakarta: AMP YKPN, 200
- Multazam Nasrudi, *skripsi analsiis peran usaha kecil menengah (ukm) terhadap peningkatan ekonomi keluarga*, , (uin alaudin: makasar ,2016)



1. Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi Dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995)
2. Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2011)
3. Widya, *Efektivitas pembelajaran*, <http://eprints.uny.ac.id>.
4. Richard M. Streers, *Effectivitas Organisasi*, Terj. Magdalena Jamin, (Jakarta: Erlangga, 1985)
5. Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991)
6. Sadono sukirno dkk, *pengantar bisnis*, (Jakarta: kencana, 2005)
7. Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Ed 1, Cet-10
8. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Depok: Keira Publishing, 2015), cet. 1
9. Soewarno Handayani, *Pengantar Study Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, (Jakarta: Cv. Haji Masagung 1994)
10. Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Bumi Aksara, 2008)
11. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
12. Stapparrumidi, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014) Cet-2
13. Suwardono, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Gunadarma, 2011)
14. T.Hani Hndoko, *Manajemen*, (Yogyakarta, BPFE, 1999) cet., 8
15. Tulus T.H. Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
16. Uman Khotibu, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
17. Undang-Undang Tahun 2008 Tentang UMKM, Bab IV Pasal 6

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANGKET PENELITIAN

Pengantar:

Dalam rangka penyusunan skripsi, saya bermaksud untuk mengungkap **Efektivitas Pinjaman Modal Usaha Bumdes Meranti Jaya Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sungai Meranti Kecamatan Singgir Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari judul penelitian saya, dan untuk mencapai tujuan saya ini saya mengharap kesediaan anda untuk bekerjasama dengan cara memberikan informasi yang sejujurnya sesuai dengan kondisi bapak/ibu selaku nasabah BUMDes Meranti Jaya. Atas kesediaan bapak/ibu meluangkan waktu saya ucapkan terimakasih.

Angket penelitian

Identitas responden

Nama :
 Jenis kelamin :
 Umur :
 Jenis usaha :

Penjelasan dan petunjuk pengisian angket

1. Angket atau soal ini diajukan dalam rangka pembuatan skripsi.
2. Jawaban bapak/ibu tidak akan mempengaruhi bapak/ibu baik dalam kantor bumdes ini maupun dalam kehidupan sehari-hari bapak/ibu
3. Jawaban bapak/ibu adalah rahasia dan orang lain tidak mengetahuinya.
4. Di bawah ini disediakan beberapa bentuk pertanyaan terkait masalah penelitian yang sedang diteliti. Untuk pertanyaan di bawah ini adalah pertanyaan tertutup.
5. Berilah tanda silang (x) pada pilihan yang tersdia menurut jawaban bapak/ibu.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketepatan waktu

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi nasabah BUMDes Meranti Jaya?
 - a. 1 tahun
 - b. > 1 tahun
2. Apakah menurut bapak/ibu waktu pencairan dana pinjaman sesuai dengan kesepakatan BUMDes dan peminjam?
 - a. Iya
 - b. Tidak
3. Apakah bapak/ibu membayar pinjaman tepat waktu setiap bulan?
 - a. Iya
 - b. Tidak

Ketepatan perhitungan biaya

4. Apakah menurut bapak/ibu pinjaman yang diterima sama dengan yang diajukan?
 - a. Iya
 - b. Tidak
5. Apakah dana pinjaman yang bapak/ibu terima cukup untuk membuka usaha?
 - a. Iya
 - b. Tidak

Ketepatan dalam menentukan biaya

6. Apakah pinjaman yang bapak/ibu ajukan sesuai dengan kebutuhan usaha yang akan dibuka atau yang sedang dijalankan?
 - a. Iya
 - b. Tidak
7. Apakah dana yang bapak/ibu terima seluruhnya digunakan untuk modal usaha?
 - a. Iya
 - b. Tidak

Ketepatan dalam menentukan tujuan


8. Apakah bapak/ibu merencanakan tujuan sebelum memulai usaha?
 - a. Iya
 - b. Tidak
9. Apakah bapak/ibu memiliki strategi dalam menjalankan usaha?
 - a. Iya
 - b. Tidak

10. Apakah pinjaman modal usaha sudah dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat?

- a. Iya
- b. Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR WAWANCARA

Apakah usaha yang bapak jalankan mengalami peningkatan sebelum dan sesudah meminjam dana dari USP BUMDes Meranti Jaya?

Jawaban:

(1) sebelum meminjam dana dari BUMDes saya hanya mempunyai 7 unit komputer yang saya rasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan bulanan saya, maka saya meminjam dana untuk modal usaha kepada BUMDes sebesar Rp.10.000.000 untuk menambah 3 unit komputer lagi. Setelah mendapatkan pinjaman modal usaha, pendapatan saya bertambah setiap bulannya. Yang awalnya pendapatan perbulannya hanya kurang lebih Rp.5.110.000 sekarang menjadi 2 kali lipat mencapai Rp.11.240.000/bulan.

(2) Dana yang saya pinjam dari BUMDes belum bisa meningkatkan pendapatan saya dikarenakan tidak seimbangnya pendapatan dengan pengeluaran yang saya butuhkan. Meskipun dana yang saya peroleh telah digunakan untuk kegiatan peternakan ayam mulai dari membeli bibit, vitamin dan pakan ayam akan tetapi faktor iklim cuaca sangat mempengaruhi terhadap hasil yang saya dapatkan. Selain itu juga dipengaruhi dari keadaan harga yang kadang terjadi penurunan. Dengan keadaan tersebut dana yang saya peroleh dari BUMDes digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena minimnya pendapatan yang saya dapatkan.

2. Bagaimana bentuk kontribusi yang dilakukan oleh BUMDes Meranti Jaya dalam memberikan pinjaman dana tersebut kepada para UMKM?



Jawaban:

USP ini mengutamakan pinjaman dana pada nasabah yang mempunyai usaha sendiri (UMKM). Sebelum memberikan pinjaman bagi calon nasabah, bumdes melakukan survey terlebih dahulu pada usaha calon nasabah, lalu setelah itu dilakukan pertimbangan atas permohonan peminjaman dari calon nasabah. Selain itu BUMDes juga memberikan bimbingan dan pengarahan cara mengelola usaha yang dijalankan oleh nasabah yang telah disetujui permohonan peminjamannya. BUMDes sendiri mengutamakan peminjaman dana ini bagi UMKM dengan tujuan agar tidak menyulitkan nabasah dalam pengembalian dana kepada BUMDes.

3. Apakah bimbingan dan arahan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan secara rutin?

Jawaban:

Untuk bimbingan kepada nasabah kami lakukan setiap 3 bulan sekali dengan tujuan agar nasabah tidak bosan dengan adanya program bimbingan ini, namun kami juga tidak menolak jika ada nasabah yang ingin berkonsultasi tentang usaha mereka dengan kami sebelum waktunya bimbingan.

4. Apakah semua usaha masyarakat yang meminjam dana dari USP ini mengalami peningkatan?

Jawaban:

Dari beberapa kasus, terdapat beberapa nasabah yang usahanya belum berjalan efektif dikarenakan dana pinjaman yang seharusnya digunakan untuk modal usaha ternyata digunakan untuk kebutuhan konsumsi nasabah sehari-hari sehingga nasabah tersebut mengalami kesulitan dalam membayar cicilan tepat waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak cipta



dan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “Efektivitas Pinjaman Modal Usaha BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh:

Nama : Kiki Fitriani
NIM : 11625203989
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Heri Sunandar, MCL.

Sekretaris
Syamsurizal, SE., M.Sc., Ak, CA

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd.

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : KIKI FITRIANI

NIM : 11625203989

Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Judul : EFEKTIVITAS PINJAMAN MODAL USAHA
BUMDes MENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI
MASYARAKAT DESA SUNGAI MERANTI
KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Pembimbing : Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3648/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 22 Juni 2020

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Kiki Fitriani
NIM : 11625203989
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : BUMDes Meranti Jaya Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Efektivitas Pinjaman Modal Usaha BUMDes Meranti Jaya Kepada Masyarakat Pelaku UMKM (Usaha Kecil mikro dan menengah) Terhadap Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIR: 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**


Proposal dengan judul Efektivitas Pinjaman Modal Usaha BUMdes Meranti Jaya Kepada Masyarakat Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Dalam Prespektif ekonomi Syariah, ditulis oleh saudari :

Nama	: Kiki Fitriani
NIM	: 11625203989
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Diseminarkan pada	: 06 Januari 2020
Hari / Tanggal	: Senin, 06 Januari 2020
Narasumber	: Bambang Hermanto, MA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan
Dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum

Pekanbaru, 06 Januari 2020
Narasumber


Jalinus, S.Ag
NIP. 197508012007011023


Bambang Hermanto, MA
NIP. 197802142000031001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. N A M A | : Kiki fitriani |
| 2. NOMOR MAHASISWA | : 11625203989 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : Efektivitas pinjaman modal usaha bumdes meranti jaya kepada masyarakat pelaku umkm terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa sungai meranti kecamatan pingir kabupaten bengkalis dalam perspektif ekonomi syariah |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan | : Selasa / 31 Desember 2019 |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah | : |
| a. Judul | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan . |
| c. Permasalahan | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam |
| g. Metode Penelitian | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| h. Daftar Pustaka | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER



Bambang Hermanto, MA

Catatan :
Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/33282
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Nu.04/F.I/PP.00.9/3648/2020 Tanggal 22 Juni 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : KIKI FITRIANI |
| 2. NIM / KTP | : 11625203989 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : EFEKTIVITAS PINJAMAN MODAL USAHA BUMDES MERANTI JAYA KEPADA MASYARAKAT PELAKU UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA SUNGAI MERANTI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA SUNGAI MERANTI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Juni 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **Kiki Fitriani**, lahir di Kayangan pada tanggal 7 Februari 1999. Anak Ke Dua dari Tiga bersaudara dari buah hati Ayahanda Narsimin dan Ibunda Karmila, penulis memiliki satu orang kakak laki-laki yang bernama Nur Fadhilah Amin dan adik perempuan yang bernama Ade Indah Yani. Pendidikan yang di lalui penulis SD Bina Siswa pada tahun 2004 sampai 2007, dan di MI Al-Islamiah pada tahun 2007 sampai 2010. Setelah itu penulis melanjutkan ke sekolah Menengah Pertama yaitu SMPN 4 Bagan sinembah pada tahun 2010 sampai 2012, dan Di SMPN 14 Pinggir sampai dengan lulus pada tahun 2012 sampai 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan ke SMAN 1 Pinggir sampai lulus pada tahun 2013 sampai 2016 . Setelah itu penulis melanjutkan jenjang perguruan tinggi di UIN SUSKA RIAU Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Ekonomi Syariah, dan gelar sarjana telah di dapatkan dan dinyatakan lulus pada hari Senin 10 Agustus 2020.

Penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul “ **Efektivitas Pinjaman Modal Usaha Bumdes Meranti Jaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**” dibawah bimbingan bapak Syamsurizal, SE, M.Sc., Ak., CA

Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.